



# **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 26 /I. 12/HK/2019**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN STAF KHUSUS BUPATI LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Bupati Lampung Selatan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, Hukum dan Politik di Kabupaten Lampung Selatan agar berjalan efektif, efisien dan berdaya guna, perlu ditunjuk Staf Khusus Bupati Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Bupati Lampung Selatan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk Staf Khusus Bupati Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yaitu;

1. Nama : SYAHIRUL ALIM,SH,.MH  
Tempat/tanggal Lahir : Kalianda, 23 Mei 1967  
Pendidikan : Strata II  
Agama : Islam
2. Nama : EDY SETIAWAN,S,Sos  
Tempat/tanggal Lahir : Teluk Betung, 16-06-1976  
Pendidikan : Strata I  
Agama : Islam
3. Nama : FIRDAUS  
Tempat/tanggal Lahir : Batu Sangkar, 22 Nopember 1982  
Pendidikan : SMA  
Agama : Islam

**KEDUA** : Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas memberikan saran, pertimbangan dan kajian yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok Bupati dalam penyelenggaraan pelayanan publik, tugas umum dan tugas khusus lainnya;

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati;

**KEEMPAT** : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebesar Rp. 10.000.000,-/bulan

**KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam DPA-PD Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 3 Januari 2019

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dto

**NANANG ERMANTO**

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
4. Masing-masing yang bersangkutan.